



P U T U S A N

Nomor : 187/Pid.B./2013/PN.Unh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Unaaha yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : **RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN.**
Tempat Lahir : Ameroro.
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 23 Desember 1987.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Waraswasta.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan dalam rumah tahanan negara, oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 31 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;

2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 29 Desember 2013 ;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2013 s/d tanggal 30 Desember 2013;

-
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014 ;

5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Unaaha tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 187/Pen.Pid/2013/PN. Unh, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal tanggal 23 Desember 2013 Nomor : 187/Pen.Pid/2013/PN. Unh tentang Penetapan hari sidang perkara ini ;

3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

4. Telah mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan ;

5. telah mendengar dan memperhatikan surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum No. Reg. Perkara : 78/RP-9/Epp.2/12/2013, pada hari Rabu tanggal 15 Januari 2014 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan ;

1. Menyatakan terdakwa RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa ditahan;

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan pembelaan secara lisan namun dipersidangan Terdakwa mengatakan bahwa ia mohon keringanan hukuman kehadapan Majelis Hakim dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari terdakwa secara lisan tersebut Jaksa Penuntut Umum menanggapi secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya dan terdakwa tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, selengkapnya sebagai berikut ;

Bahwa terdakwa RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN, pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2012, bertempat di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Unaaha yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap AGUS yang mengakibatkan luka atau sakit, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Berawal pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, berawal ketika saksi korban mengantar saksi JAMAL di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe dengan menggunakan sepeda motor dan pada saat perjalanan pulang terdakwa yang pada saat itu sedang berdiri ditengah jalan kemudian menahan saksi korban untuk berhenti tiba-tiba terdakwa memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal dan mengenai kepala bagian kanan saksi korban kemudian saksi korban turun dari atas motor sehingga saksi ARFAN datang untuk melerai dan kemudian terdakwa memukul kembali saksi korban sebanyak satu kali dengan menggunakan tangan kanan dan mengena pada bagian bawah mata kanan saksi korban ;
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban AGUS mengalami luka atau sakit dan sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : /BLUD. RS/VISUM/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pada Rumah Sakit Umum Kab. Konawe, dengan hasil pemeriksaan : -----
- Bengkak pada kelopak mata kanan bawah ukuran enam kali empat kali nol koma lima centimeter ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bengkok pada kelopak mata kanan atas ukuran dua kali nol kali dua centimeter ;

Kesimpulan :

- Bengkok pada kelopak mata kanan atas dan bawah akibat benda tumpul ;

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP ; -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya sebagai berikut ; -----

1. Saksi **AGUS bin YADI** dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi ;

- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi adalah dengan cara pada saat saksi mengantar saksi Jamal di Desa Anggoipu Kec. Uepai Kab. Konawe dan pada saat saksi hendak pulang kemudian terdakwa menahan saksi dengan cara berdiri ditengah jalan kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai kepala bagian kanan saksi kemudian saksi turun dari motor dan dileraikan oleh saksi Arfan kemudian terdakwa memukul kembali saksi dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi ; -----

- Bahwa saksi Agus tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi agus namun sewaktu kejadian terdakwa lagi dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada waktu itu tercium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa ; -----



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi merasakan sakit pada bagian kepala sebelah kanan dan rasa sakit pada mata sehingga mengganggu aktivitas saksi dalam beberapa hari ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **AGUS bin YADI** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Saksi **HARMAWATI alias HARMA binti MAHASILI** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe di depan rumah saksi, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Agus bin Yadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kalau terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Agus dikarenakan saksi melihat langsung kejadiannya ; ---
- Bahwa saksi pada waktu itu berjarak 3 (tiga) meter dari kejadian ;
- Bahwa saksi melihat terdakwa memukul saksi Agus dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal sebanyak 1 (satu) kali ke arah mata kanan bagian bawah saksi Agus yang pada waktu itu saksi Agus masih berada di atas motor ;
- Bahwa setelah kejadian saksi Agus kemudian kedepan kerumah saksi memperlihatkan matanya yang dipukul oleh terdakwa setelah itu saksi Agus diantar pulang oleh suami saksi dengan menggunakan motornya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **HARMAWATI alias HARMA binti MAHASILI** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

3. Saksi **ARFAN alias BAPAKNYA RASEL bin JAFAR** dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konawe, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Agus bin Yadi ;

- Bahwa terdakwa tidak melihat langsung kejadiannya, disebabkan terdakwa berada didalam rumah. Terdakwa mendengar ada ribut-ribut diluar rumah kemudian terdakwa melihat antara terdakwa dan saksi Agus sedang berkelahi kemudian saksi yang meleraai keduanya ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus namun saksi hanya melihat ada bekas pukulan atau lebam pada bagian mata kanan saksi Agus ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi Agus ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **ARFAN alias BAPAKNYA RASEL bin JAFAR** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Saksi **JAMAL alias COA bin IBRAHIM** keterangan saksi dalam BAP Penyidik oleh Penuntut Umum dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi Agus bin Yadi ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi Agus ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi Hermawati (isteri saksi) berteriak dengan berkata “agus sudah dipukul” yang mana pada waktu itu saksi berada didalam rumah dan kemudian saksi keluar dan melihat terdakwa ditangkap oleh teman-teman sekitar tempat kejadian ; --
- Bahwa selanjutnya saksi melihat saksi Agus dan melihat mata saksi Agus bengkak dan sedikit mengeluarkan darah pada bagian yang dipukul ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi **JAMAL alias COA bin IBRAHIM** tersebut terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terjadi pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi Agus bin Yadi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa penyebabnya sehingga terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus dikarenakan saksi Agus menyenggol badan terdakwa dimana pada saat itu terdakwa sedang berdiri dipinggir jalan di lorong masuk rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus pada bagian wajah saksi Agus ;
- Bahwa akibat pemukulan yang terdakwa lakukan, terdakwa tidak mengetahui apakah saksi Agus mendapatkan luka dari pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa karena pada saat setelah melakukan pemukulan terdakwa langsung pulang kerumah dan keesokan harinya terdakwa lari meninggalkan rumah dan berangkat menuju kota Kendari dan setelah itu terdakwa ke Konawe Utara ; ---
- Bahwa sebelumnya terdakwa sempat meneguk minuman keras ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan segala sesuatunya yang terungkap dipersidangan, baik dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta visum et repertum setelah dihubungkan satu sama lain untuk menentukan sejauh manakah fakta hukum yang terungkap didepan persidangan ini dapat menjadi bahan penilaian hukum oleh Majelis Hakim dalam menentukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur yang didakwakan penuntut umum, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus bin Yadi ; -----
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi Agus ; -----
- Bahwa saksi Agus tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi agus namun sewaktu kejadian terdakwa lagi dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada waktu itu tercium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa ; -----
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus adalah dengan cara pada saat saksi Agus mengantar saksi Jamal di Desa Anggoipu Kec. Uepai Kab. Konawe dan pada saat saksi Agus hendak pulang kemudian terdakwa menahan saksi Agus dengan cara berdiri ditengah jalan kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi Agus dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai kepala bagian kanan saksi Agus kemudian saksi Agus turun dari motor dan dileraikan oleh saksi Arfan kemudian terdakwa memukul kembali saksi Agus dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi Agus ; -----
- Menimbang, bahwa dalam berkas perkara terlampir Visum Et Repertum nomor : /BLUD RS/VISUM/I/2013 tanggal 08 Januari 2013 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. ILHAM UMAR SILONDAE, dokter pemerintah yang bertugas di Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Kabupaten Kendari, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan : -----
- Bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah akibat benda tumpul ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa diperhadapkan dipersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun secara tunggal maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP hanya memuat kualifikasi kejahatan dan ancaman pidananya saja sehingga unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) tidak dapat dirinci begitupun pengertiannya tidak diketahui dengan jelas maka Majelis Hakim terlebih dahulu menafsirkan arti "Penganiayaan";

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan penganiayaan (mishandeling) itu, namun menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel);

Menimbang, bahwa definisi penganiayaan versi Hoge Raad (HR) yaitu merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang akibat mana semata-mata merupakan tujuan si petindak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dimana dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang dihubungkan dengan Visum Et Repertum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Desember 2012 sekitar pukul 23.30 wita di Desa Anggopiu Kec. Uepai Kab. Konawe, terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus bin Yadi ;
- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus dengan menggunakan tangan yang dikepal sebanyak 2 (dua) kali pada bagian wajah saksi Agus ;
- Bahwa saksi Agus tidak mengetahui apa penyebabnya sehingga terdakwa memukul saksi agus namun sewaktu kejadian terdakwa lagi dalam pengaruh minuman beralkohol karena pada waktu itu tercium bau minuman beralkohol dari mulut terdakwa ;
- Bahwa adapun cara terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi Agus adalah dengan cara pada saat saksi Agus mengantar saksi Jamal di Desa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggoipu Kec. Uepai Kab. Konawe dan pada saat saksi Agus hendak pulang kemudian terdakwa menahan saksi Agus dengan cara berdiri ditengah jalan kemudian tiba-tiba terdakwa memukul saksi Agus dengan tangan kanan yang dikepal dan mengenai kepala bagian kanan saksi Agus kemudian saksi Agus turun dari motor dan dileraikan oleh saksi Arfan kemudian terdakwa memukul kembali saksi Agus dengan menggunakan tangan yang dikepal dan mengenai bagian bawah mata sebelah kanan saksi Agus ; -----

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap saksi Agus tersebut sebagaimana kesimpulan visum et repertum terdapat bengkak pada kelopak mata kanan atas dan bawah akibat benda tumpul, yang apabila dihubungkan dengan pengertian Penganiayaan sebagaimana yang dimaksud dalam Yurisprudensi yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka (letsel) telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata unsur delik dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP yang didakwakan kepada terdakwa telah terpenuhi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan kesalahan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dalam melakukan perbuatannya, Terdakwa cakap dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf baginya, sehingga terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah menjalani masa penahanan maka penahanan terhadap diri terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan (Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan yang dalam penahanan terhadap diri terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tersebut dinyatakan bersalah dan dipidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu terlebih dahulu diperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut : --

Yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ; -----
- Sifat perbuatan terdakwa sebagai perbuatan yang tidak patut dan dapat menjadi contoh yang tidak baik dan dapat diikuti oleh orang lain ; -----
- Terdakwa pada waktu melakukan pemukulan dalam pengaruh minuman beralkohol ; -----
- Terdakwa sempat melarikan diri setelah melakukan penganiayaan terhadap saksi Agus ; -----

Yang meringankan :

- Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya ; -----
- Terdakwa dan saksi Agus telah saling bermaafan didepan persidangan ; ----

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa menurut hemat Majelis Hakim telah setimpal dengan kesalahan Terdakwa, karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi terdakwa agar ia dapat mengintropeksi diri untuk memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari sehingga setelah menjalani pidana, terdakwa diharapkan mampu kembali bersosialisasi dengan baik didalam masyarakat ; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP, Undang Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN**



telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAMLIN alias RAMBO bin BUDIMAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

-----Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Unaha pada hari **Selasa** tanggal **21 Januari 2014** oleh kami : **MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis serta **MUSAFIR, SH.** dan **AGUS SOETRISNO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **22 Januari 2014** oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HASRIM, SH.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh **LALU JULIANTO, SH.** sebagai Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUSAFIR, SH

Hakim Anggota II,

MUH. ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.

AGUS SOETRISNO, SH.

Panitera Pengganti,

HASRIM, SH.